

YAYASAN PELAYANAN BANGSA-BANGSA
Jl. Wolay poros Tengah No. 67 sp 2
Distrik Senggi Kab. Keerom

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PELAYANAN BANGSA-BANGSA
No. 02/SK/YPBB/V/2015

**Tentang
Pembukaan TK/PAUD TAPERTA
Di SP 2 Senggi Desa Woslay Distrik Senggi**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar anak usia dini, diperlukan pola peningkatan pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di Distrik Senggi SP 2.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
- b. Undang-undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Sistem pendidikan nasional
- d. Keputusan menteri social RI No. 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak.
- e. keputusan menteri pendidik dan kebudayaan RI No. 018/o/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
- f. peraturan menteri No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- g. peraturan menteri No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- h. peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- i. peraturan mendiknas No. 37 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini
- j. peraturan menteri No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan
- k. peraturan menteri pendidik nasional No. 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidik nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Membentuk penyelenggaraan TK/PAUD TAPERTA dengan susunan organisasi terlampir
2. menegaskan penyelenggara atau pengelola TK/PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan
3. menugaskan tentang pendidik TK/PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan panduan yang ditentukan
4. biaya pelaksanaan kegiatan ini diperbaiki kepada pihak pengelola atau penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relefan
5. surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Senggi

Pada Tanggal : 13 Mei 2015



Tembusan :

1. Kepada Dinas P dan P Kabupaten Keerom
2. Kepala Distrik Senggi
3. Kepala PLS Dinas P dan P Kabupaten Keerom
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jl. Garuda Arus II, Distrik Arus, Kabupaten Keerom

Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KEEROM
NOMOR : 421.9/.76./ 2015**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL INFORMAL
(PAUDNI)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
- b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal, sebagaimana dimaksud butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
- Menggingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran.
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daftar Perusahaan.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan Ijin Oerasional Nomor : 010/TK.T/2015, Tanggal : 01 Juni 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal kepada:
- Nama Lembaga : *PAUD "TAPERTA "*
- Jenis Kegiatan : *TK (TAMAN KANAK – KANAK)*
- Penyelenggara : *SELMA KOEN*
- Alamat : *JLN.Wolay Poros Tengah Distrik Senggi*
- KEDUA** : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2017.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom
Pada Tanggal : 05 Juni 2015

